

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

### Critical Illness

#### Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda disetujui.

**Critical Illness** merupakan produk asuransi individu tambahan yang memberikan perlindungan terhadap 52 kondisi penyakit kritis

Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Penyakit Kritis**  
 Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung didiagnosa pertama kali menderita salah satu dari penyakit kritis, selanjutnya pertanggungan berakhir
- Manfaat Angioplasty**  
 Penanggung akan membayarkan 10% Uang Pertanggungan dengan jumlah maksimum Rp 100,000,000 jika Tertanggung mengalami kondisi kritis berupa Angioplasty dan penatalaksanaan lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung
- Pembayaran manfaat asuransi tambahan ini tidak mengurangi besar manfaat meninggal dunia dari asuransi dasar**

#### INFORMASI PRODUK

<b>Tipe Asuransi</b>	Asuransi Tambahan
<b>Penanggung</b>	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar
<b>Usia Masuk</b>	Tertanggung : 1 bulan – 69 tahun
<b>Masa Asuransi</b>	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun penuh berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun
<b>Wilayah Pertanggungan</b>	Seluruh dunia
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Premi</b>	Dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung atau usia Tertanggung saat perpanjangan Polis
<b>Metode Pembayaran</b>	Monthly deduction

<b>Penerima Manfaat</b>	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
<b>Jalur Distribusi</b>	Keagenan & Bancassurance
<b>Asuransi Tambahan</b>	Tidak ada

## BIAYA

Biaya yang terkait dengan produk sudah termasuk pada premi yang dibayarkan. Dalam hal pembatalan dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung

## RISIKO

- a. Risiko Operasional**  
Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal
- b. Risiko Klaim**  
Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Dokumen Pengajuan Asuransi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)</li> <li>b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku</li> <li>c. Ilustrasi Polis</li> <li>d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis</li> </ol>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pembayaran premi harus diatasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis</li> <li>b. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis</li> <li>c. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali</li> </ol>
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
<b>Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)</b>	90 hari
<b>Masa Bertahan Hidup (<i>Survival Period</i>)</b>	30 hari
<b><i>Free-looked period</i></b>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

**KLAIM**
**Pengajuan Klaim**

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dapat melakukan pengajuan klaim dan wajib disertai dokumen lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu **90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diagnose ditegaskan oleh Dokter**.

Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan

Pengajuan permohonan klaim atas harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir Klaim Penyakit kritis yang telah dilengkapi
- Surat Keterangan Dokter Spesialis untuk Kondisi Kritis
- Catatan hasil medis / resume medis Tertanggung, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi selama masa perawatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit)
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Kecelakaan atau sebab-sebab tidak wajar melibatkan pihak Kepolisian
- Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Akta Lahir/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

**PENGECUALIAN**

Manfaat Asuransi ini tidak berlaku dalam hal Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung disebabkan oleh hal sebagai berikut:

1. Semua Penyakit Kritis yang timbul dan/atau menetap selama Masa Tunggu (*Waiting Period*)
2. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) selama masa pertanggungan
3. Peperangan keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum
4. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi atau, pemogokan atau, kerusuhan atau, huru – hara atau, pemberontakan atau, pengambil-alihan kekuasaan atau, perbuatan melanggar hukum
5. Cacat bawaan
6. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter

List pengecualian diatas belum lengkap, untuk daftar lengkap agar merujuk kepada Ketentuan Polis Critical Illness.

**CONTOH ILUSTRASI**

Bapak Setyo (35 tahun) memiliki polis Unit Link (asuransi dasar) di Hanwha Life dan kemudian membeli polis Critical Illness (CI) dengan Uang Pertanggungans sebesar Rp 300,000,000.

Pada usia 50 tahun, Bapak Setyo didiagnosa Dokter mengalami stroke yang merupakan salah satu penyakit kritis yang dicover pada asuransi Critical Illness.

**Sehingga, setelah melewati Masa Bertahan Hidup, Bapak Setyo akan menerima pembayaran manfaat asuransi sebesar Rp 300,000,000** dan kemudian pertanggungans polis CI ini berakhir.

Pembayaran manfaat asuransi Critical illness ini **tidak mengurangi** besar manfaat meninggal dunia dari asuransi dasar dan pertanggungans asuransi dasar tetap berlaku/berlanjut.

**Penting Untuk Dibaca :**

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:



**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : [www.hanwhalife.co.id](http://www.hanwhalife.co.id)

Email : [care@hanwhalife.co.id](mailto:care@hanwhalife.co.id)

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111